



BUPATI INDRAMAYU

SURAT IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN  
NOMOR : 503/0006/IPPSP/BIDANG PERIZINAN

Berdasarkan :

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Mutu Pendidikan;
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 18 tahun 2007 tentang Pendidikan di Kabupaten Indramayu;
- 6. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 17 Tahun 2020 tentang Prosedur dan Standar Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Indramayu;
- 7. Keputusan Bupati Indramayu Nomor 068/Kep.50.1-DPM-PTSP/2020 tentang Prosedur dan Standar Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Indramayu
- 8. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu Nomor 400.3.5/5098-Bid.PSD, tanggal 2 SEPTEMBER 2024, perihal PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN SDI AT-TAQWA KEDOKANBUNDER.

Yang bertandatangan di bawah ini Bupati Indramayu memberikan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan kepada :

YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN ISLAM (YAPPI) MIFTAHUL HUDA KEDOKANBUNDER

Nama Kepala Sekolah : KUSWATUL KASANAH, S.Pd.  
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 2910220021047  
Alamat Sekolah : K.H AHMAD KHUDORI  
Desa/ Kelurahan : Kedokanbunder  
Kecamatan : Kedokan Bunder  
Kabupaten : Indramayu  
Masa Berlaku Izin : 3 Oktober 2029

Izin Pendirian ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas kelihatan oleh siapapun yang memasuki tempat sekolah;
- 2. Harus memasang Papan Nama Sekolah dan mencantumkan nomor izin;
- 3. Apabila ada perubahan penanggung jawab harap melaporkan kepada Bupati c.q Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indramayu;
- 4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan izin ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Indramayu  
Pada Tanggal : 4 Oktober 2024





Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
**Pj. BUPATI INDRAMAYU**  
  
**Dr. H. Dedi Taufik, M.Si.**